



KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

NOMOR: 140/61/KPTS/WN-AHB/2021

TENTANG

**PENETAPAN PENDIRIAN PERPUSTAKAAN
NAGARI AIR HAJI BARAT KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI AIR HAJI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, khususnya dilingkungan masyarakat Nagari Air Haji Barat, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui perpustakaan yang merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan budaya gemar membaca di Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Penetapan Pendirian Perpustakaan Nagari Air Haji Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang – undang nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua diatas peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 45, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang pelaksana UU Nomor 43 tahun 2007 tentang

Perpustakaan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531)

5. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 tentang standar Nasional perpustakaan desa/kelurahan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 697)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Perpustakaan (lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2019, tambahan lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 233)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Pemerintah Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Pendirian Perpustakaan Nagari sebagai Perpustakaan Nagari Air Haji Barat sejak Tahun 2019;

KEDUA :

Membentuk tenaga perpustakaan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari dengan Struktur Organisasi

KETIGA

Tugas Pengelola Perpustakaan Nagari Sebagaimana dimaksud KEDUA Keputusan ini :

1. Pengelola Perpustakaan Nagari harus memberikan pelayanan secara tepat dan cepat membutuhkan bahan bacaan dari perpustakaan Nagari
2. Menginventarisasi perpustakaan Nagari
3. Melaksanakan administrasi perpustakaan Nagari
4. Melakukan pengadaan buku bacaan
5. Memelihara/ memperbaiki fasilitas yang rusak
6. Melaporkan perkembangan atas pengelolaan perpustakaan Nagari
7. Melaporkan permasalahan yang dimungkinkan timbul sebagai akibat penyelenggaraan/ pengelolaan perpustakaan Nagari

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan dapat berasal dari sumbangan dan/atau bantuan pribadi dan kelompok masyarakat, badan usaha, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat yang tidak mengikat;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Air Haji Barat
Pada tanggal : 23 Desember 2021

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT



FEBY OKTAFIANTO

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Linggo Sari Baganti di Air Haji;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Air Haji Barat di Air Haji Barat;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat
Nomor : 61 Tahun 2021
Tanggal : 23 Desember 2021

Susunan Struktur Organisasi Tenaga Perpustakaan Nagari Air Haji Barat
Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Feby Oktafianto	Wali Nagari
2.	Kepala Perpustakaan	Dewi Parima Ulia S.Pd	Kasi Pemerintahan
3.	Bagian Pelayanan	Yunita Rosnali S.Pd	Staf Nagari
4.	Bagian Pengelolaan	Siska Pera S.Kom	Staf Bamus
5.	Bagian Pengadaan	Indra Yeni U. S.Pt	Kaur Perencanaan

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT



FEBY OKTAFIANTO